



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2003-2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pemangunan Nasional, agar pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan (POLDAS);
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan memuat kebijakan secara garis besar untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (POLDAS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG POLA DASAR**

**PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN 2003-2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut POLDAS adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003- 2008.

BAB II

POLA DASAR PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) POLDAS merupakan kerangka dasar penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2003-2008.
- (2) POLDAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

**BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA**

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

- (1) Dokumen POLDAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari POLDAS ini dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2002 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program yang ditetapkan dalam POLDAS ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Juli 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR 8